

**MAŞLAĤAH PENGELUARAN ZAKAT FITRAH
ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG
(Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)**



**MUHAMMAD FAKRI
NIM. 201009005**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**MAŞLAHAH PENGELUARAN ZAKAT FITRAH
ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG
(Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)**

MUHAMMAD FAKRI

NIM. 201009005

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Tarmizi M, Jakfar, M. Ag

Pembimbing II



Dr. M. Chalis, M.Ag

**PENGESAHAN SIDANG
MASLAHAH PENGELUARAN ZAKAT FITRAH
ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

**MUHAMMAD FAKRI
NIM. 201009005
Program Studi Ilmu Agama Islam**

**Konsentrasi Fiqh Modern
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 13 Agustus 2024 M
08 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Sekretaris

Rahmat Musfikar, M.Kom

Penguji

Dr. Jailani, M.Ag

Penguji

Faisal S.T.H., M.A., Ph.D

Penguji

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji

Dr. M. Chalis, M.Ag

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Syumuliyani, M.A., Ph.D.)

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **Muhammad Fakri**
Tempat, Tanggal Lahir : **Lamteungoh, 27 Agustus 1995**
Nomor Mahasiswa : **201009005**
Program Studi : **Ilmu Agama Islam**
Konsentrasi : **Fiqh Modern**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 maret 2024
Saya Yang Menyatakan



Muhammad Fakri
Muhammad Fakri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian tesis ini dengan judul, ***“MASLAHAH PENGELUARAN ZAKAT FITRAH ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar).”***

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menerangi umat manusia dengan ilmu pengetahuan dan hikmah dengan penuh kebijaksanaan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pembelajaran, tesis ini diserahkan ke Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian tesis ini, peneliti telah mendapatkan banyak data, materi, petunjuk, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, sebagai berikut:

1. Ayahanda tercinta, Abi Syukri Syarif, yang dengan penuh dedikasi dan kasih sayang telah mengorbankan segala upaya untuk mendidik dan membesarkan peneliti hingga saat ini. Tidak lupa juga kepada Ibunda Zulrawati yang telah memberikan pengajaran dengan penuh kasih dan cinta. Kemudian rasa terima kasih kepada saudara kandung peneliti, Abang Habibullah Sy, dan kakak Nurzakiah, serta

seluruh keluarga besar yang membuat peneliti merasa bangga. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka semua dan melimpahkan rahmat-Nya.

2. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Pembimbing I, Bapak Dr. Tarmizi M Jakfar M.Ag, dan pembimbing II, Bapak Dr. M.Chalis M.Ag yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik atas kebaikan Bapak-bapak dan senantiasa menjadikan mereka hamba Allah yang mulia dan guru yang dicintai oleh murid-muridnya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, baik Bapak maupun Ibu, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga kepada peneliti. Tidak lupa juga kepada jajaran staf perpustakaan yang telah melayani kami para mahasiswa/i dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan peneliti dalam tesis ini, dan staf akademik Pascasarjana yang telah memberikan bantuan administratif dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seluruh Bapak dan Ibu.
6. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai teman diskusi ketika menghadapi kesulitan dan saling berbagi informasi.

Jazakumullahu khayr al-Jaza, semoga Allah melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita semua, *ámín*. Dengan rendah hati,

peneliti berharap bahwa tesis yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, bangsa, agama, dan negara, serta memberikan manfaat bagi semua kalangan, Amin.

Banda Aceh, 17 Maret 2024

Muhammad Fakri



PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penelitian tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman peneliti, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waḍ'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penelitian *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penelitian alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penelitian *ṭ* (*tā marbūṭah*)

Bentuk penelitian *ṭ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṭ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṭ* (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṭ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ṭ* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṭ* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penelitian *ʿ* (Hamzah)

Penelitian hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penelitian ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب إقتنتها

11. Penelitian syaddah atau tasydīd terhadap.

Penelitian *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
'Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّا
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penelitian alif lām (ال).

Penelitian (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā Thār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال

Abū al-Lays al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي
---------------------------	---------------------

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara ڍ (*dal*) dan ٲ (*tā*) yang beriringan ځ (*hā*) dengan huruf dengan huruf ڏ (*dh*) dan ٲ (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكومتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya


Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
- Dst : dan seterusnya
- dkk : dan kawan-kawan
- H : hijriah
- hlm. : halaman
- M : masehi
- H : hijriah
- jld : jilid
- ra : radhiaallahu ‘anhu
- Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam

Swt : subhanahu wa ta'ala
Terj. : terjemahan
T.p : tempat penerbit
t.t : tanpa tahun
t.tp : tanpa tahun penerbit
H.R : hadits Riwayat
Q.S : al-Qur'an surat



ABSTRAK

Judul Tesis : *MAŞLAĤAH* PENGELUARAN ZAKAT FITRAH ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)

Nama/NIM : Muhammad Fakri/201009005

Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Pembimbing II : Dr. M. Chalis, M.Ag

Kata Kunci : Zakat Fitrah, *Maşlahah*

Zakat fitrah berperan besar dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa beras, namun kini muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan keefektifan pengeluaran zakat fitrah dengan beras atau uang karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembayaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dan untuk menganalisis *maşlahah* pengeluaran zakat fitrah antara makanan pokok dan uang di Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, penyajian dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, meskipun demikian ada juga yang mengeluarkan dengan uang yang dihargakan dari makanan pokok dengan berpedoman pada mazhab Hanafi. Sedangkan mayoritas masyarakat Aceh Besar hanya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa beras. Pengeluaran zakat fitrah dengan makanan pokok dapat dikategorikan *maşlahah mu'tabarrah daruriyyah* dalam memelihara agama dan jiwa. Oleh karena itu, Zakat Fitrah memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan umum, menjamin kesejahteraan dan mendapatkan nilai ibadah yang sempurna di dunia dan akhirat.

ABSTRACT

Thesis Title : *MAŞLAHAH* OF SPENDING ZAKAT FITRAH
BETWEEN STAPLE FOODS AND MONEY
(Case Study in Banda Aceh and Aceh Besar)

Name/NIM : Muhammad Fakri/201009005

Supervisor I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Supervisor II : Dr. M. Chalis, M.Ag

Keywords : Zakat Fitrah, *Maşlahah*

Zakat fitrah has a significant role in fulfilling the consumption and production needs of the community. The majority of people in Banda Aceh City and Aceh Besar spend zakat fitrah using the staple food (rice), but now the question is raised about the validity and effectiveness of spending zakat fitrah with rice or money, for reasons of convenience and consideration that money is more useful and more practical to spend. This research was designed to find out the process of spending zakat fitrah in Banda Aceh City and Aceh Besar, and to analyze the *maşlahah* of spending zakat fitrah between Qud al-Bilad and money in Banda Aceh and Aceh Besar. This research is a field research using descriptive qualitative approach. The research instruments used are observation, interview and documentation, then the data is analyzed using inductive, presentation and verification methods. The results showed that most of the people of Banda Aceh City spend zakat fitrah in staple foods, although there are also those who spend it with money valued from staple foods based on mazhab Hanafi. while the majority people of Aceh Besar only spend zakat fitrah with staple foods using rice. The issuance of zakat fitrah using staple foods can be categorized into *maşlahah mu'tabarah dharuriyyah* in preserving religion and soul. Therefore, Zakat Fitrah has an important role in protecting the public interest, ensuring welfare and getting perfect worship in this world and the hereafter.

ملخص


عنوان الرسالة	: مصلحة إخراج زكاة الفطر بين قوت البلد والقيمة (دراسة
الاسم / الرقم الجامعي	: محمدا فكري/٢٠١٠٠٩٠٠٥
المشرف الأول	: الدكتور ترمذي محمد جعفر الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور محمد خالص الماجستير
الكلمات الرئيسية	: زكاة الفطر، المصلحة

زكاة الفطر تدور دورا عظيما في تلبية احتياجات المجتمع الاستهلاكية والإنتاجية، وكان غالب مجتمع أنشية يخرجون زكاة الفطر قوتا (مثل الأرز) وقد ظهرت تساؤلات حديثة حول فعالية إخراج زكاة الفطر بالأرز أو بالقيمة حيث يعتقد أن النقود قد تكون أكثر ملاءمة ومرونة لشراء الاحتياجات. يهدف هذا البحث لمعرفة عملية إخراج زكاة الفطر في بندا أنشية وأنشية بسار، ولتحليل مصلحة إخراج الزكاة الفطر بين قوت البلد والقيمة في بندا أنشية وأنشية بسار. هذه الدراسة هي دراسة ميدانية باستخدام النهج الوصفي النوعي. وأدوات البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم تحلل بالأساليب الاستقرائية والعرض والتحقق. تدل نتائج البحث على أن أغلب مجتمع بندا أنشية يخرجون زكاة الفطر قوتا مع أن بعض المجتمع يخرجها بالفلوس المثلث عن قوت البلد. وأما المجتمع أنشية بسار فقد يخرجون زكاة الفطر قوتا ولا يخرجها إلا به. وأن إخراج زكاة الفطر بالقوت يعتبر من المصالح المعترية والضرورية على حفظ الدين والنفس. ولهذا كان زكاة الفطر دورا مهما على حفظ المصلحة العامة، وضمان الرفاهية، والحصول على العبادة الكاملة في الدنيا والآخرة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kajian Pustaka.....	14
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Metode Penelitian.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i>	34
2.1. Zakat Fitrah	34
2.1.1. Pengertian Zakat Fitrah.....	34
2.1.2. Landasan Hukum Zakat Fitrah.....	38
2.1.3. Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Makanan Pokok dan Uang	48
2.1.4. Penerima Zakat Fitrah.....	56
2.1.5. Tujuan dan Hikmah di Syariatkan Zakat Fitrah.....	63
2.2. <i>Maşlahah</i>	66
2.2.1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	66
2.2.2. Klasifikasi <i>Maşlahah</i>	73
2.2.2.1. <i>Al-Maşlahah Al-Mu'tabarah</i>	74
2.2.2.2. <i>Al-Maşlahah Al-Mulghah</i>	82
2.2.2.3. <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	84

BAB III STUDI KASUS PENGELUARAN ZAKAT FITRAH ANTARA MAKANAN POKOK DAN UANG DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR.....	88
3.1. Gambaran Lokasi Penelitian	88
3.1.1. Profil Kota Banda Aceh	88
3.1.2. Profil Kabupaten Aceh Besar	91
3.2. Pengeluaran Zakat Fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	94
3.3. Analisis Konsep <i>Maslahah</i> Dalam Pengeluaran Zakat Fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	109
BAB IV PENUTUP	126
4.1. Kesimpulan	126
4.2. Saran.....	127
DAFTAR PERPUSTAKAAN	128
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Sebagai agama yang memiliki cakupan universal, Islam mengajarkan mengenai berbagai cara agar manusia bisa saling terikat dan hidup sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dan yang lain. Hubungan yang diajarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan dengan Maha Pencipta yaitu Allah swt, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ḥablun minallah*, dan hubungan dengan sesama manusia atau biasa disebut dengan *ḥablun minannas*. Salah satu contoh yang terkait dengan hubungan sesama manusia adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan ia juga merupakan rukun Islam ketiga, serta Allah swt menyebutkan kata zakat di dalam al-Qur'an yang diiringi dengan kata-kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan spiritual. Zakat selain mendekatkan hubungan dengan Allah, juga erat kaitannya dengan dimensi sosial yang menciptakan hubungan baik dengan manusia, karena zakat merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan institusi jaminan sosial.¹

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang menganggap hubungan sosial sebagai sesuatu yang mempunyai tempat tersendiri dalam syariat. Dalam pengelolaan harta, Islam sangat memperhatikan bagaimana seseorang memanfaatkannya di

¹ Abdul Aziz Al-Khayyath, *al-Zakāh wa al-Ḍamān al-Ijtimā'ī fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Salam, t.t.), hlm. 24-25.

lingkungannya, hal ini dibuktikan dengan adanya zakat sebagai rukun Islam yang intinya menggambarkan kepedulian terhadap sesama. Zakat dalam Islam bukan sekedar alat ibadah dan bukan hanya sekedar salah satu rukun Islam, melainkan merupakan unsur penting yang menunjang kehidupan individu dan kelompok, karena mempunyai dampak ekonomi dan sosial. Jaminannya dalam Islam adalah jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok dan merupakan azas bagi politik ekonomi Islam. Jaminan sosial juga merupakan pilar pertama pengaturan hak milik, pilar kedua tentang kebebasan ekonomi yang terikat dan pilar ketiga dari ekonomi Islam yang terikat.²

Istilah zakat juga mencerminkan kesuburan, kebersihan, dan berkah yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap nasib manusia di dunia dan di Akhirat. Dengan membayar zakat, diharapkan dapat membawa kesuburan pahala dan sebagai wujud dari kesucian jiwa dari sifat kikir dan dosa.³

Didalam al-Qur'an surat at-Taubat Allah menyebutkan,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS, at-Taubah [9] : 103).

² Ahmad Muhammad Al-'Assal dkk, *an-Nizam al-Iqtisadiyyah fi al-Islam Mabadi'uhu: Sistem Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi Anshor Umar Sitanggal, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 34-108

³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 3

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan zakat (baik zakat fitrah maupun zakat *mal*) dapat memepererat tali silaturahmi dengan sesama muslim dan ummat lainnya. Zakat merupakan kewajiban Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan perekonomian masyarakat dari bawah ke atas, sehingga tidak ada yang berada dibawah garis kemiskinan dengan sebab keberadaan zakat, karena zakat dapat menutup kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan sebagai solusi untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan dan keterpurukan. Disamping sebagai ibadah *mahdah* bagi umat Islam, zakat juga diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Ketentuan zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai perkembangan zaman, ijtihad mengenai zakat (kecuali yang telah ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Komponen utama zakat seperti jenis barang, jenis pekerjaan atau profesi, kadar atau persentase, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal luas selama ini. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, macam harta dan jasa bersifat profesional dan kadar zakat di Indonesia, dapat diadakan pemikiran-pemikiran baru selain yang telah ditunjuk dalam al-Qur'an dan hadits. Pemikiran-pemikiran baru diperlukan untuk menemukan jenis-jenis sarana baru yang dapat memperkaya khazanah perzakatan.⁴

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat juga merupakan sarana atau tali yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia,

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1993), hlm.187

khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan memberikan keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak yang memberi (*muzakki*).⁵

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat *mal* atau harta dan zakat fitrah atau *nafs*. Zakat *mal* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁶ Zakat memiliki syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat diwajibkan atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna,⁷ dan genap satu tahun.⁸

Adapun jenis harta yang wajib dizakati ialah emas dan perak meskipun belum dicetak, barang tambang, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut jumhur ulama maupun yang diberi pakan menurut ulama Malikiyah, serta harta tersebut disyaratkan berkembang baik dengan diperdagangkan atau dikembangkan.⁹ Diantara tanaman atau hasil panen yang wajib dizakati ialah buah-buahan berupa kurma dan anggur, biji-bijian

⁵ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet.II, hlm. 62

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 24

⁷ Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli. Ulama Hanafiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Menurut Malikiyah kepemilikan disini adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Menurut Hanabilah, harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas sehingga tidak wajib zakat pada pihak yang tidak tertentu. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 2, hlm. 741-743)

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 2, (Damaskus: Darul Al-Fikri, 1985), hlm. 738

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 740

seperti gandum, jelai, beras, adas, dan tanaman lain yang menjadi makanan pokok.¹⁰ Sedangkan binatang-binatang ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi, biri-biri, tidak termasuk kuda dan budak, serta binatang yang lahir dari biri-biri dan kijang”.¹¹

Syaikh Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai harta yang wajib dizakati. Menurutnya selain yang telah disebutkan di atas ada hal lain yang mesti dizakati, yaitu madu dan produk-produk hewani, hasil laut, gedung-gedung, pabrik dan sejenisnya, pendapatan usaha, dan pekerjaan-pekerjaan bebas.¹² Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu *amwal* (kekayaan), seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta (kekayaan) mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka...,” (QS, at-Taubah, [11]:103)
dan surat az-Zdariat ayat 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (QS, az-Zdariat, [60]:19)

¹⁰ Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, *Minhaju at-Tullab wa 'Umdat al-Muttaqin*, (Lebanon: Darul Minhaj, 2005), hlm. 164

¹¹ Imam Badruddin Abi Fadhli Muhammad bin Abi Bakri Al-Asady, *Bidayatu al-Muhtaj fi Sharhi al-Minhaj*, (Saudi Arabia-Jeddah: Darul Minhaj, 2011), Cet I, hlm. 477

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, Jilid 1, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973), hlm. 122

Menurut Yusuf al-Qardhawi kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian pengertiannya berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Asyur. Yusuf al-Qardhawi menambahkan bahwa kata *mall* bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan.¹³

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap umat Muslim, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya (budak), dan laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Disebut zakat fitrah karena sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah disebut juga dengan sebutan sedekah fitrah sebagaimana penggunaan lafas *shadaqah* menurut *syara'* untuk zakat yang diwajibkan, seperti yang terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan *Sunnah*. Dipergunakan pula lafas sedekah itu untuk zakat fitrah seolah-olah zakat fitrah tersebut kembali kepada kesucian yaitu awal mula manusia diciptakan, sehingga kewajiban zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.¹⁵

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, dimana zakat fitrah

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 123-124

¹⁴ Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai waktu diwajibkannya zakat fitrah dan hal yang menyertainya. Hanafiyah berkata zakat fitrah diwajibkan ketika terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri, karena zakat tersebut disandarkan pada Idul Fitri. Penyandaran tersebut berfungsi untuk *ikhtishash* (mengkhususkan). *Jumhur* fuqaha berkata, zakat fitrah wajib sebab tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri, yaitu malam pertama hari Idul Fitri. Karena, zakat fitrah di dalam keterangan hadits-hadits yang telah disebutkan, disandarkan kepada *fithr* (berbuka) dari puasa Ramadhan. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. 2, hlm. 906-907)

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 917

ini dikeluarkan pada tanggal 1 Syawal sebelum shalat ied.¹⁶ Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan memberikan kecukupan kepada mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya. Adapun kewajiban membayar zakat fitrah dapat ditemui dalam beberapa hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang menyebutkan kewajiban zakat fitrah adalah 1 *sha* ' bagi budak maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.¹⁷

Artinya: “dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu *sha* ' dari kurma atau *sha* ' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)”. (H.R. Bukhari)

Dan hadits riwayat Imam Bukhari:

¹⁶ Berdasarkan waktu pengeluarannya, pengeluaran zakat fitrah dibagi menjadi lima. Wajib, yaitu menemukan sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Disunnahkan, yaitu setelah terbit fajar Idul Fitri sampai subuh sebelum shalat Idul Fitri. Haram, yaitu menunaikan zakat sehari setelah Idul Fitri tanpa uzur Diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadhan. Makruh, yaitu membayar zakat setelah shalat Idul Fitri sampai matahari terbenam. (Imam Jaluddin Al-Mahalli, Hasyiyatani Qulyubi 'Umairah, Juzuk 2, hlm. 41)

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Darul ibn Katsir, 2002), hlm. 366

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.¹⁸

Artinya: “menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu *sha*’ dari kurma atau *sha*’ dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin”. (H.R. Bukhari).

Berdasarkan beberapa hadits mengenai zakat fitrah, jumhur ulama sepakat bahwa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah adalah makanan pokok suatu negeri seperti gandum, anggur, kurma, kismis, susu kering, biji-bijian, ataupun beras sebesar 1 *sha*’. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa satu *sha*’ adalah delapan *rithl* Irak. Delapan *rithl* Irak sama dengan 3,8 kg. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa satu *sha*’ setara dengan lima sepertiga *rithl* Irak. Lima sepertiga *rithl* Irak setara dengan 2,2 kilogram.

Pulama berbeda pendapat tentang kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang tunai atau dihargaikan dengan barang yang akan dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Hanbali menyebutkan bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw.¹⁹

Landasan para ulama yang tidak membolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang adalah hadits Ibnu Umar, dimana beliau

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, hlm. 367

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1986). hlm. 954

berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir..*) dan Allah swt berfirman: “Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya”. Ibnu Umar berpendapat, bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan *sunnah* Rasulullah saw. Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat, bahwa menyerahkan harga itu sama sekali tidak boleh, karena hal itu berbeda dengan apa yang diwajibkan Rasulullah saw.²⁰ Abu Bakar al-‘Amasyi mengatakan bahwa membayarkan zakat fitrah menggunakan gandum (makanan pokok) lebih utama daripada membayarkannya dengan uang (*qīmah*), hal ini dikarenakan membayar gandum lebih sesuai dengan perintah yang tercantum dalam hadits dan lebih jauh dari *ikhtilaf* para ulama.²¹

Imam Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan.²² Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafiah mengatakan bahwa menunaikan zakat dengan mengeluarkan nilai uang (*qīmah*) lebih utama, hal ini karena uang lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai macam kebutuhannya.²³

Diantara dalil yang menjadi pegangan ulama Hanafiah tentang kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ialah hadits riwayat Abdullah bin Umar:

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 949

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 950-951

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 954

²³ Abu Bakar Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *al-Mabsūṭ*, vol. III, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 107

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الصَّلَاةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: أَعْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ²⁴

Artinya: “dari Abdullah bin Umar berkata: Ketika Rasulullah selesai shalat, beliau membaginya di antara mereka dan bersabda: Cukupilah mereka agar mereka tidak berkeliling (untuk minta-minta) pada hari ini”.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama. Mesti diperhatikan pula dalam menghitung itu kemanfaatan keluarga si fakir secara keseluruhan, bukan ia pribadi. Terkadang si fakir yang mempunyai banyak anak mengambil uang untuk dirinya atau untuk membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder, sementara anak-anaknya membutuhkan makanan pokok yang mengenyangkan. Maka menyerahkan makanan kepada mereka, tentu akan lebih utama.²⁵

Aceh sebagai salah Provinsi di Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 5,4 juta jiwa,²⁶ dan mayoritas penduduknya adalah muslim, selama ini cenderung menggunakan beras sebagai media dalam penyaluran zakat fitrah, hal ini dikarenakan mazhab yang berkembang dan menjadi pegangan masyarakat Aceh adalah mazhab Syafi’i. Namun, dengan berkembangnya era modern, mulai muncul pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas penyaluran

²⁴ Abdullah bin Wahab al-Misri, *al-Jāmi’ li ibn Wahab fi al-Ahkām*, (Al-Qahirah: Darul Wafa’, 2005), hlm. 115.

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat...*, hlm. 950-951

²⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, website resmi Pendataan Statistik Kependudukan Provinsi Aceh, <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> (diakses pada tanggal 23 Januari 2024)

zakat fitrah dalam bentuk beras dibandingkan dengan uang. Melihat fenomena masyarakat pada saat ini yang berpandangan uang adalah segalanya, sehingga pemikiran ini juga mempengaruhi pula pada pemikiran umat Islam, hingga terbawa ke dalam praktek religius, seperti halnya membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tunai. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh fatwa lembaga-lembaga Muslim yang membolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang. Sehingga masyarakat sekarang sudah banyak mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai karena menganggap bahwa menggunakan uang lebih praktis dari pada mengeluarkan zakat dengan makanan pokok atau beras karena para fakir miskin lebih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan makanan pokok seperti beras dan yang lainnya di hari raya.

Permasalahan ini menjadi polemik di kalangan para ulama, khususnya di Aceh yang berbeda pandangan sehingga membuat sebagian masyarakat bingung dengan praktek zakat fitrah jika dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada prakteknya sebagian masyarakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tanpa mengetahui sumber hukum yang menjelaskan tentang hal tersebut, sehingga perlu adanya penjelasan yang jelas dengan sumber hukum yang relevan mengenai hal tersebut agar para pemuka agama dan juga masyarakat melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam ilmu fiqih.

Fenomena ini menciptakan dilema di kalangan masyarakat, seiring dengan tuntutan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Isu yang sering beredar di masyarakat dan menjadi pembicaraan yang hangat adalah karena alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, pembayaran zakat fitrah berbentuk beras atau makanan pokok mulai diganti dengan mengkonversi nilai uang (*qīmah*).

Pemilihan antara beras dan uang sebagai bentuk zakat fitrah memiliki dampak langsung terhadap kemaslahatan penerima zakat dan masyarakat pada umumnya yaitu untuk memberikan kecukupan bagi fakir miskin di hari raya idhul fitri. Melalui zakat fitrah ini terlihat sebuah rasa kepedulian sosial karena dapat membantu menutupi kekurangan dan kemiskinan, orang yang memiliki kemampuan lebih dalam ekonomi dapat mewujudkan sebuah rasa keadilan terhadap orang yang kurang mampu dengan cara meyisihkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pendapat para ulama Islam mengenai perbandingan antara beras dan uang sebagai zakat fitrah perlu diungkap untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Terlebih era moderen membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Dinamika ini turut mempengaruhi pertumbuhan perkotaan, mobilitas sosial, dan perubahan nilai-nilai budaya yang kemudian menjadi tantangan baru dalam pembayaran dan pengelolaan zakat fitrah.

Fokus utama dalam penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa konsep *maṣlahah* dalam pengeluaran zakat fitrah berupa makanan pokok atau uang di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengeluaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?
- 1.2.2. Bagaimanam *maṣlahah* pengeluaran zakat fitrah antara makanan pokok dan uang di Banda Aceh dan Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan kesimpulan akhir yang hendak diperoleh, antara lain :

- 1.3.1. Untuk mengetahui proses pengeluaran zakat fitrah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- 1.3.2. Untuk menganalisa konsep *maṣlahah* mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok atau uang di Banda Aceh dan Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait konsep *maṣlahah* dalam penyaluran zakat fitrah. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian ilmiah berharga bagi perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dalam bidang studi keagamaan, sehingga dapat dikaji kembali dan dikembangkan lebih luas lagi bagi peneliti yang lain.
- 1.4.2. Manfaat Praktis : Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengeluaran atau penyaluran zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok berupa beras atau menggunakan uang kertas.
- 1.4.3. Manfaat Kebijakan : diharapkan dapat memberikan wawasan kepada lembaga pengelola zakat, pemerintah, panitia penerimaan zakat, dan masyarakat mengenai alternatif penyaluran zakat fitrah yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tetap mempertimbangkan tujuan *syara'*.

1.5. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penyusunan tesis yang berjudul “*Maṣlahah Pengeluaran Zakat Fitrah Antara Makanan Pokok Dan Uang (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)*” maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu berupa tesis maupun jurnal dan karya ilmiah lainnya tentang pengeluaran zakat fitrah, diantaranya:

Nasruddin, dalam tesis yang berjudul “*Bentuk Pembayaran Zakat Fitrah di Aceh (Analisis pembentukan MPU Kabupaten/Kota di Aceh)*”.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pembayaran zakat fitrah di Aceh yang dilakukan beberapa cara, diantaranya ialah pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok dan menggunakan nilai dari makanan pokok yang wajib dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggabungkan antara penelitian lapangan dan perpustakaan. Dari penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah di Aceh menggunakan dua cara, yaitu menggunakan makanan pokok sehari-hari berupa beras, dan menggunakan uang seharga beras yang ditinjau berdasarkan pendapat para ulama. Dasar yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah lokasi penelitian, selanjutnya dimensi yang penulis gunakan adalah konsep *maṣlahah* dari pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok (beras) dan uang.

Wiwit Karlina, Dalam tesis yang berjudul “*Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang (Analisis Sosial-Ekonomi di Kecamatan*

²⁷ Nasruddin, “*Bentuk Pembayaran zakat Fitrah di Aceh: Analisis pembentukan MPU Kabupaten/Kota di Aceh*”, (Tesis: Pascasarjana UIN ArRaniry Banda Aceh, 2017).

Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”.²⁸ Dalam kajiannya, penulis bertujuan untuk menganalisis sosial ekonomi mengenai pembayaran zakat fitrah berupa uang di Kecamatan Tapaktuan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis sosial-ekonomi terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang memberikan dampak terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan si *mustahiq* dengan bantuan zakat fitrah berupa uang mampu mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik. Dari pembayaran zakat fitrah berupa uang menunjukkan bahwa dengan uang dapat meringankan beban dari berbagai pihak baik itu dari pihak amil zakat dalam pembagiannya, pihak *muzakki* ketika menyalurkan bantuan tidak ribet harus membeli beras terlebih dahulu baru kemudian dibayar zakat, dan juga bagi *mustahiq* dapat mempergunakan hak zakatnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hari lebaran tanpa harus menjual terlebih dahulu beras untuk mendapatkan uang.

Joni Zuhendra dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”.²⁹ Dalam tulisan ini dirumuskan tentang zakat fitrah dalam bentuk uang ditinjau menurut hukum Islam. Penulis juga menguraikan bahwa pembayaran zakat fitrah secara umum menggunakan makanan pokok yang lazim dikonsumsi masyarakat, namun ada pula yang membayarnya menggunakan uang, atau menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Jika

²⁸ Wiwit Karlina, “Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang: Analisis Sosial-Ekonomi di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”, (Tesis: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²⁹ Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, (*Jurnal : Jurnal Normative*, Volume 5 No. 2 Tahun 2017, Fakultas Hukum. Universitas Taman Siswa Padang). <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231>

menggunakan beras, zakat fitrah yang dibayarkan sejumlah 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah yang dibayarkan menyesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran. penulis berkesimpulan bahwa pembayaran seperti ini dibolehkan karena terbukti telah memberikan maslahat bagi umat, karena lebih mudah mendapatkan uang dari pada makanan pokok, dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang terbukti telah memberikan maslahat bagi umat dan ini dibolehkan dalam hukum Islam.

Mursyid Djawas, dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh”.³⁰ Dalam jurnal ini penulis membahas *Qanun* Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, ketentuan Qanun tentang *Muzakki*, *Mustahiq*, *Baitul Mal* dan ketentuan *‘Uqubat*. Penulisan ini dikaji dengan pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan *mustahiq* zakat, *Qanun* ini telah memberikan jaminan bagi masyarakat Aceh yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam ketentuan *Qanun* tentang zakat ini, sangat jelas diatur bahwa zakat hanya disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari *senif* yang sudah jelas disebutkan dalam al-Qur’an. Dalam kaitannya dengan sanksi terhadap penyimpangan zakat, keberadaan Qanun ini dapat dikatakan sebagai pelengkap terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang masih memiliki kekurangan yang besar, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi penyimpangan terhadap pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang, sanksi lebih banyak diatur pada

³⁰ Mursyid Djawas, “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh”, (Jurnal : MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume xv.No.1, Tahun 2016) <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/613>

penyimpangan bagi amil zakat sedang pada *Qanun* pengelolaan zakat ini sudah mencakup *amil* dan *muzakki* . Qanun ini juga memberi pelimpahan wewenang yang amat besar bagi pengelolaan zakat oleh *Baitul Mal*.

1.6. Kerangka Teori

Untuk menguraikan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan kerangka teori fiqh zakat fitrah menurut para ulama dan teori *maslahah* dalam pengeluaran zakat fitrah.

1.6.1. Pengeluaran Zakat Fitrah Antara Makanan Pokok dan Uang

Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu pada akhir bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, zakat fitrah ini juga dinamakan zakat badan.³¹ Dalam rumusan fiqih, zakat kerap kali disebut *al-ibadah al-maly*, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda, atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.³²

Dalam beberapa hadits telah dijelaskan seberapa besar takaran harta yang mesti dikeluarkan sebagai zakat fitrah begitu

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 222

³² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hlm. 638

pula harta apa saja yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.³³

Artinya: “dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” Muttafaquun ‘alaih. (HR. Bukhari)

Dalam hadits lain disebutkan,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.³⁴ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁵ وَلَا يَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا.³⁶

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Kami menyerahkan zakat pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan satu sha’ makanan, satu sha’ kurma, satu sha’ gandum, atau satu sha’ anggur

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,..., hlm. 366

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., hlm. 367

³⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 381

³⁶ Abi Daud Sulaiman bin Asy’ast as-Sijjastani, *Sunan Abi Daud*, (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 2013), hlm. 381

(kering)". Abu Sa'id Berkata; "Aku tidak mengeluarkan zakat fitrah melainkan sebagaimana aku keluarkan pada masa Rasulullah saw, Abu Daud berkata: " Aku tidak mengeluarkan kecuali satu sha' "

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ibnu Qudamah salah satu ulama mazhab Hanbali menyebutkan, zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim baik orang merdeka, budak, laki-laki, dan perempuan.³⁷ Adullah bin Qudamah, dalam kitab *al-Muġnī wa Syarḥ al-Kabīr*; disebutkan:

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال اسحاق هو كالاجماع من أهل العلم، وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة، وسائر العلماء على أنها واجبة^{٣٨}.

"Ibnu al-Mundhir berkata: Semua ulama yang kami pernah belajar darinya sepakat bahwa zakat fitrah itu fardhu. [Abu] Ishaq memiliki pendapat yang sama dengan *ijmā'* para ulama, Ibnu Abd al-Bar menyatakan bahwa sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan sahabat Malik dan Dawud mengatakan zakat fitrah adalah sunnah muakkad, dan ulama lainnya berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib".

Imam Syafi'i mewajibkan pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan dan melarang membayar zakat dengan mata uang. Imam Syafi'i menambahkan, bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk

³⁷ Abdullah bin ahmad bin Qudamah, *al-Muġnī wa Syarḥ al-Kabīr*; (Mesir: Darul Kitab Al-Araby, 1347), Jilid 2, hlm. 646

³⁸ Abdullah bin ahmad bin Qudamah, *al-Muġnī wa Syarḥ al-kabīr...*, hlm. 645

makanan pokok yang masih mentah. Karena imam Syafi'i bersandar pada hadits Ibnu Umar tentang zakat fitrah dengan riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa zakat fitri harus dengan bahan makanan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah, namun mayoritas ulama syafi'yah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan dengan takaran 1 *Sha'* untuk kurma, keju, beras, jagung, dan *qut al-balad* lainnya. Sementara zakat fitrah berbentuk gandum dan kismis, takaran zakat fitrahnya bisa dibayarkan 1/2 *Sha'*.³⁹

Imam mawardi di dalam al-Hawi al-Kabir menyebutkan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَلَوْ أُخْرِجَ قِيمَةُ الصَّاعِ ذَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَجُوزُ لِمَا مَضَى⁴⁰

“Al-Mawardi berkata: telah kita sebutkan bahwa tidak boleh memberikan qimah (harga) pada zakat, dan tidak boleh mengeluarkan qimah pada zakat fitrah, jika dia mengeluarkan harga satu Sha' dirham atau dinar maka tidak diperbolehkan berdasarkan apa yang telah disebutkan”.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Abu Hanifah mengemukakan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan berdasarkan firman Allah swt Q.S. At-Taubah ayat 103. Menurut Madzhab Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan bahwa zakat berasal dari harta (*mal*), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang), jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi Saw,

³⁹ Ibn Al-Humam, *Fath al-Qadir: Ta'liq 'ala al-Hidayah li al-Marghinaniy*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), Juz ke- 2, hlm. 72

⁴⁰ Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazhabi al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), Juz. 2, hlm. 383.

أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ⁴¹

“Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari memintaminta pada hari ini (Idul Fitri)”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).

Menurut para ulama Hanfiyah, memberi kecukupan (*ighna*) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang.⁴² Abu Yusuf yang merupakan salah satu tokoh ulama madzhab Hanafi menyatakan, saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang daripada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan orang miskin.⁴³

Para ulama Hanafiyah juga mengutip hadits tentang pengutusan Mu’adz untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman sebagai dasar kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah*, dimana pada saat itu Mu’adz berkata kepada penduduk Yaman “Berikanlah kepadaku barang berupa pakaian-pakaian atau baju lainnya sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik/bermanfaat bagi para shahabat Nabi saw di Madinah. Menurut ulama Hanafiah, dalam riwayat ini terlihat jelas bahwa Mu’adz mengganti zakat dengan pakaian karena lebih mudah bagi yang mengeluarkan zakat dan lebih bermanfaat bagi penerima, dan pergantian ini tentunya di dasari pada harganya. Sebagaimana dibolehkan pengambilan harga pada zakat harta, maka kebolehan pengambilan harga pada zakat fitrah tentu lebih utama.⁴⁴

⁴¹ Abdullah bin Wahab Al-Misri, *al-Jāmi’ li ibn Wahab fi al-Ahkām*, (Al-Qahirah: Darul Wafa’, 2005), hlm. 115.

⁴² Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), hlm. 62

⁴³ Masduki, *Fiqh Zakat...*, 63

⁴⁴ Mahmud bin Ibrahim Al-Khathib, *Hukmu Ikhrāji Zakah Al-Fitri Qimatan*, (Madinah: Al-Jami’ah Al-Islamiyah, 2002), hlm. 261-262

Menanggapi persoalan ini, seorang cendekiawan muslim kontemporer, Syaikh Yusuf al-Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. dimana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang. Al-Qardhawi juga berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.⁴⁵

Hal senada juga disebutkan oleh Dr. Mustafa Sa'id al-Khin di dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala mazhabi imam as-Syafi'i*, beliau menyebutkan:

ومذهب الإمام الشافعي أنها لا تجزئ القيمة، بل لا بدّ من إخراجها قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد. إلا أنه لا بأس بإتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من الفقير نفسه، وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة.⁴⁶

“Menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah tidak boleh dengan qimah melainkan harus diberikan dengan sebagian besar makanan pokok negara tersebut. Namun tidak ada salahnya mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu mengenai masalah ini pada zaman sekarang, yaitu dibolehkan membayar nilainya

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhui al-Qur'an wa as-Sunnah*, Vol. II, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1991), hlm. 949

⁴⁶ Mustafa Al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), Juz. 2, hlm. 230

(dihargakan), karena lebih bermanfaat bagi orang miskin masa sekarang daripada kefakiran itu sendiri, dan lebih dekat untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Persoalan mengenai pembayaran zakat fitrah semakin jelas terlihat karena dipegaruhi oleh perkembangan penyaluran zakat digital di era modern, sehingga persoalan ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya perubahan pola hidup dan kemajuan teknologi, metode penyaluran zakat fitrah juga mengalami transformasi. Pemilihan antara beras dan uang sebagai bentuk zakat fitrah memiliki dampak langsung terhadap kemaslahatan penerima zakat dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan itu, diperlukan pemahaman yang cermat terhadap bagaimana perkembangan ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam dan konsep *maṣlahah*.

1.6.2. Al-Maṣlahah

Secara etimologi, *maṣlahah*, berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan.⁴⁷ Dalam Bahasa Arab, *maṣlahah* dengan bentuk jama' *maṣālih*, merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan kata dari *mafsadāt* (kerusakan). Maksud dari pengambilan *maṣlahah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.⁴⁸ Al-Ghazali mengemukakan bahwa, *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturuanan dan harta.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan istilah *maṣlahah* dengan *maṣlahah* yang mutlak, yaitu kemaslahatan yang oleh

⁴⁷ Atabik Ali dan A. Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Cet. VIII; Yogyakarta: Multi Karya Grafia: Pondok Pesantren Krapyak, tt), hlm. 1741

⁴⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina utama Semarang, t.th.), hlm. 29-30

syāri' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, sehingga tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut. *Maṣlahah* model ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti *i'tibar* atau *ilgha'*. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam pembangunan penjara, pencetakan uang, aturan perpajakan dan lain sebagainya.⁴⁹

Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, *maṣlahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majāzi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majāzi* adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majāzi* ini misalnya mencari ilmu, dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya bercocok tanam dan berdagang, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *maṣlahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah*. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan.⁵⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maṣlahah* secara *haqiqi* adalah *maṣlahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majāzi*. Makna seperti ini dapat ditemukan dalam mu'jam al-Wasit, bahwa *al-maṣlahah as-salah wa an-naf'*. Sedangkan kata *saluha* memastikan hilangnya kerusakan, oleh karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munāsib*). Berdasarkan makna ini, Yusuf Hamid memberikan contoh seperti pena, pena memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *al-maṣlahah* dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-*

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110

⁵⁰ Yusuf Hamid Al-'Alim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 132

maṣlahah dalam pengertian haqiqi adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁵¹

Dalam kajian keilmuan ushul fiqh, *al-maṣlahah* dibicarakan dalam dua fungsi, pertama sebagai tujuan hukum (*maqāṣid as-syar'iyah*), dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillah as-syar'iyah*).⁵² *Maṣlahah* berdasarkan hubungannya dengan pengakuan *syara'* atau sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri terdiri dari *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah*, dan *maṣlahah mursalah*. Sedangkan *maṣlahah* sebagai tujuan hukum terdiri dari *maṣlahah darūriyyah*, *maṣlahah ḥajjiyyah* dan *maṣlahah taḥsīniyyah*..⁵³

Maṣlahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

1.7. Metode Penelitian

Dalam mengurai lebih lanjut pembahasan dari judul *maṣlahah* pengeluaran zakat fitrah antara makanan pokok dan uang yang telah dijelaskan di atas, penulis menganggap perlu menentukan metode penelitian yang akan digunakan, karena metode penelitian merupakan unsur mutlak yang terdapat dalam suatu penelitian yang memiliki fungsi sebagai pedoman untuk

⁵¹ Yusuf Hamid Al-'Alim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li asy-Syari'ah ...*, hlm. 134

⁵² Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 61

⁵³ Musthafa Dib Al-Bugha, *al-Atāru al-Adilatu al-muḥtalafu fiha...*, hlm. 32-35.

ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah permasalahan yang diteliti untuk mencapai tujuan yang ingin diketahui.⁵⁴ Oleh karena itu, Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*non doktrinal research*). Penelitian hukum empiris merupakan pengkajian hukum dengan mengkaji hukum yang telah berlaku dan pengaplikasiannya di lapangan atau disebut dengan *law in action*.⁵⁵ Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian pengumpulan data-data baik buku referensi, wawancara, dan observasi langsung. Imron Arifin mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.⁵⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, dan mendalam. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap tentang *Maşlahah* Pengeluaran Zakat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dalam melakukan penelitian,

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989) hlm. 7

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

⁵⁶ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasada Press, 1996), hlm. 40

peneliti memilih secara acak beberapa kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk meninjau secara langsung bagaimana proses pengeluaran zakat fitrah di wilayah tersebut. Alasan peneliti memilih Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai lokasi penelitian adalah: 1) Dari Aspek Budaya dan Religius: Aceh dikenal sebagai salahsatu daerah yang menerapkan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian tentang zakat fitrah di daerah ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai proses pengeluaran zakat fitrah. 2) Keberagaman Sosial dan Ekonomi: Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki populasi yang beragam dalam aspek sosial dan ekonomi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana variasi dalam status sosial dan ekonomi mempengaruhi praktek zakat fitrah. 3) Relevansi dengan Topik Penelitian: Pemilihan lokasi ini relevan dengan topik penelitian karena Aceh memiliki tradisi zakat yang kuat dan telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan wawasan dan cakupan yang luas untuk mengeksplorasi antara penggunaan makanan pokok dan uang dalam zakat fitrah.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.⁵⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadits, dan wawancara dengan para narasumber. Wawancara tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengeluaran zakat fitrah, dengan tujuan memperoleh data yang tepat dan akurat.

⁵⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 171-172

Sumber data sekunder adalah jenis data ini sebagai pelengkap sumber data yang telah diperoleh, berupa berbagai referensi hukum terkait pengeluaran zakat fitrah baik dari kitab, buku, artikel, jurnal, desertasi serta tesis yang mendukung kajian ini, diantaranya ialah:

1. Kitab *al-Umm*, karya Muhammad bin Idris As-Syafi'i
2. Kitab *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili
3. Kitab *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhui al-Qur'an wa as-Sunnah*, karya Al-Qardawi
4. Kitab *Muḡnī al-muḥtāj ila Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, karya Muhammad bin Khatib Syarbaini
5. Kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, karya Mustafa Al-Khin
6. Kitab *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, karya Wahbah Az-Zuhaili
7. Kitab *al-Muwāfaqāt*, karya Ishaq Ibrahim bin Musa As-Syathibi
8. Kitab *al-Mustaṣfa min ilmi al-Uṣul*, karya Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308

1. Wawancara: Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵⁹ Dalam melakukan wawancara, penulis membatasi wawancara dengan para tokoh agama, lembaga amil zakat, para *muzakki*, dan masyarakat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.
2. Observasi: Metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁰ Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dengan wawancara, dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, kemudian apa yang diamati tadi dicatat kemudian catatan tersebut dianalisis.⁶¹ Dalam kegiatan observasi tersebut penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa tokoh agama yang penulis ambil sebagai sampel dalam tesis ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar tentang pengeluaran zakat fitrah dengan makanan pokok dan uang.
3. Dokumentasi: Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap metode-metode sebelumnya dan untuk

⁵⁹ Arif Subyantono dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi 2006), hlm. 97

⁶⁰ Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 101

⁶¹ Marihot Manullang, dkk, *Metodologi Penelitian: Proses...*, hlm. 118

mengumpulkan data terkait dengan studi yang bersumber dari berbagai dokumen.⁶² Dalam penelitian ini, penulis mencoba mencari data-data yang sekiranya memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti surat, buku, jurnal, laporan, atau dokumen elektronik seperti email dan website.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶³ Dari data yang telah diperoleh dari penelitian, kemudian penulis menganalisa menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu melihat bagaimana proses pelaksanaan zakat fitrah di wilayah yang penulis tentukan sebagai tempat penelitian, dimulai dari yang bersifat umum, kemudian dinilai berdasarkan *nash masalah mursalah*. Komponen pokok yang penulis gunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sesuai dengan komponen pokok penelitian kualitatif model iteraktif, yaitu berupa:

1. Pengumpulan Data: Peneliti menelusuri data-data secara objektif tentang pembayaran zakat fitrah dengan makanan pokok dan uang dilihat dari aspek *masalah*, dan bagaimana hasil atau manfaat dari kegiatan pembayaran tersebut sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara di lapangan.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 249

⁶³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 10

2. Reduksi Data: Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.
3. Penyajian Data: Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi: Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru, dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen diatas saling mempengaruhi dan saling terikat antara satu dengan yang lain. Dalam melakukan penelitian, pertama-tama mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pengeluaran zakat fitrah dari kitab, dan buku-buku terkait, kemudian peneliti melanjutkan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Setelah ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

1.7.6. Teknik Penulisan

Dalam Penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada buku Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019. Sementara itu, ayat-ayat al-Qur'an yang diambil sebagai referensi dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, yang diterbitkan oleh Sikma Ikasa Media, Bandung pada tahun 2012. Dengan teknik dan metode yang telah terstruktur dengan baik, penelitian akan dilaksanakan

secara sistematis dan konkret untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi embrio bagi teori-teori hukum dalam konteks penegakan syariat Islam.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada buku Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019. Secara umum tesis ini akan mencakup 4 (empat) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- 1.8.1. Bagian Awal Tesis: Bagian awal tesis terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Islam Negeri ar-Raniry bergaris tengah, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.
- 1.8.2. Bagian Pokok Tesis: Bagian pokok tesis terdiri atas beberapa bagian, yaitu bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, analisa dan pembahasan tesis secara sistematis, dan penutup.

Adapun bab-bab dalam bagian pokok tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.\

BAB II Landasan Teori : Berisi dasar-dasar hukum zakat fitrah menurut Islam, pengeluaran zakat fitrah dengan makan pokok dan uang, dan konsep *maṣlahah* dalam pembayaran zakat

fitrah dan pendapat para ulama yang relevan dengan topik yang dikaji.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi hasil penelitian yang terdiri dari proses pengeluaran zakat fitrah berupa makanan pokok dan uang di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, serta analisis kemaslahatn pembayaran zakat berupa makanan pokok dan uang.

BAB IV Penutup : Terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat. Pada bagian terakhir adalah saran dan rekomendasi agar kajian tesis ini dapat dikaji dan dikembangkan kembali oleh penulis lain terkait tema yang serupa.

